

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Profil Syarikah Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Saving Cooperative Ltd*) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan

a) Letak Geografis Obyek Penelitian

Thailand Selatan merupakan bagian kawasan Thailand yang berbatasan dengan Semenanjung Malaysia. Yang terdiri dari 14 wilayah, diantaranya Wilayah: Pattani, Narathiwat, Yala, Songkhla dan Satun. Mayoritas penduduknya orang Melayu dan beragama Islam, tetapi Thailand diperintah oleh kerajaan Buddha. Populasi muslim di Provinsi Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%) juga Songkhla. Budaya masyarakat muslim Thailand sangat kental dengan budaya Melayu, karena memang rumpun Melayulah yang paling menonjol dalam perjalanan panjang sejarah muslim Thailand sejak abad ke-13. Selain itu,

Secara geografis, letak Thailand di bagian selatan berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Songkhla adalah salah satu provinsi (*changwat*) milik Thailand di selatan. Provinsi-provinsi yang bertetanggaannya (dari timur, searah putaran jarum jam) adalah Satun, Phatthalung, Nakhon Si Thammarat, Pattani, dan Yala. Di sebelah selatannya terdapat Negara Bagian Kedah dan

Negara Bagian Perlis, kedua-duanya milik Malaysia, dan ibu kotanya berada di Hat Yai, dengan populasi 359.813 jiwa, kira-kira dua kali populasi Songkhla (163.072 jiwa).

Provinsi Songkhla dibagi menjadi 16 distrik (*amphoe*), yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi 127 subdistrik (*tambon*) dan 987 desa (*muban*). Distrik Chana (Melayu: Tiba) ditarik dari Provinsi Pattani dan diserahkan kepada Provinsi Songkhla pada masa reformasi *thesaphiban* pada tahun 1900.¹

Penelitian ini mengambil lokasi di Syarikah Takafful Ibnu Affan Jl. Asia No. 02 Ban Na, Chana, Songkhla, Thailand Selatan, letaknya yang sangat strategis yakni berada di jantung kota Chana, tepat di pusat perkotaan Chana dengan berbagai produk syariah yang ditawarkan serta pelayanan yang sangat memuaskan.

Daerah sekitar Syarikah Takafful secara ekonomis, potensi Sumber Daya Manusia (SDA), baik yang dikelola dengan produktif maupun yang belum dikelola, merupakan faktor pendukung yang potensial bagi masyarakat sekitarnya, di antara potensi SDA yang ada disana adalah sumberdaya pangan sayur-sayuran, buah-buahan.

Masyarakat Thailand Selatan sangat konsumtif sekali dalam hal makanan karena kayanya sumber daya alam, di kawasan Chana sendiri, di daerah sekitar Syarikah Takafful merupakan pusat perbelanjaan dimana segala macam kebutuhan tersedia, selain

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Songkhla

pasar, mall, supermarket, minimarket, juga banyak sekali warung makan serta ruko yang berderet-deret, belum lagi yang berjualan kaki lima. Peneliti merasa hal ini seimbang dengan budaya masyarakat yang konsumtif sehingga jarang penjual yang sepi dan tidak laku.

Mata pencaharian sebagian besar muslim Thailand adalah nelayan dan petani. Laut adalah merupakan harta karun bagi mereka. Kesederhanaan dan kejujuran mereka menjadi modal utama untuk bisa menciptakan kehidupan yang tenteram dan bahagia. Rumah-rumah panggung, bilik bambu adalah wajah kesederhanaan mereka. Di sana terbangun suatu komunitas religius bagaikan sebuah perkampungan pesantren.

Dalam bidang pendidikan, anak-anak muslim memiliki dua sekolah. Sehari-hari mereka belajar di sekolah pemerintah sekuler Thailand dan setiap pekan mereka belajar membaca dan memahami Al Qur'an di sekolah Islam dibimbing oleh para orang tua.

Melihat keadaan kondisi masyarakat di sekitar Syarikah takafful, sebagai mana yang telah disebutkan diatas, ini merupakan komoditi yang bagus untuk dikembangkan, supaya dapat bersaing di pasaran, sehingga usaha kecil masyarakat itu bisa berkembang dan akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat. Selain daripada itu Syarikah Takafful Ibnu Affan adalah satu-satunya Cabang di Provinsi Songkhla dan merupakan Syarikah tertua,

sehingga yang menjadi nasabahnya banyak juga yang dari luar kota Chana itu sendiri, para nasabah muslim rela jauh sekalipun asalkan mendapat layanan secara Syariah dan halal.

b) Sejarah Syarikat Takafful Ibnu Affan

Ibnu affan adalah sebuah koperasi tabungan di Thailand, yang merupakan lembaga keuangan Islam, didirikan di provinsi perbatasan selatan Thailand Pattani. Mayoritas penduduk provinsi ini Muslim yang ingin berlatih ajaran Islam dan untuk membangun ekonomi bebas bunga. Koperasi Ibnu Affan ini didirikan atas aspirasi dari Alumni Mahasiswa Muslim Thailand yang belajar di Perguruan Tinggi dan Universitas di provinsi Selatan pada akhir 1990-an. dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan mahasiswa, mereka benar-benar mengerti ada masalah sosial dan mencoba untuk menemukan cara untuk memecahkan masalah tersebut.

Salah satu hambatan yang paling penting untuk pengembangan yang ditemukan oleh para Alumni mahasiswa ini adalah kurangnya lembaga keuangan Islam yang bisa mengumpulkan tabungan dan mendukung pengusaha muda yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan perniagaan dengan cara halal, tetapi tidak mampu menjalankan usaha karena tidak adanya badan keuangan yang berprinsip syariah Islam. Oleh karena itu lembaga keuangan ini didirikan untuk memberi bantuan

kelompok tabungan, investasi kecil kepadaanggota, komunitas perdagangan dan masyarakat umum.

Dalam rangka untuk mengenang dan menghormati perjuangan pendamping (sahabat) Nabi SAW yang merupakan seorang pengusaha besar yaitu Usman Bin Affan, khalifah ketiga, maka pihak penggagas telah mendaftarkan sebagai sebuah koperasi di bawah Undang-Undang Koperasi 2542 (1999) dan mendapat dukungan yang baik dari pihak kerajaan dengan nama "IBNU AFFAN SAVING CO-OPERATIVE., Ltd" dan nomor registrasi 008335 dengan efektif mulai beroperasi pada 16 Juni 2545 (2002) hingga sekarang.²

c) Visi dan Misi Syarikat Takafful Ibnu Affan

1) Visi

Menjadi badan keuangan yang tangguh, dipercaya, yang bertujuan untuk membangun mutu kehidupan anggota dan masyarakat.

2) Misi

a) Melaksanakan urusan-urusan dengan berpedoman syariah Islam

b) Menganggap perkhidmatan (tolong menolong) sebagai inti dalam melaksanakan urusan dengan cepat, betul, tulus, transparansiserta nasabah-nasabah berpuas hati

²<http://www.ibnuaffan.com> dan Syarikah Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Saving Co-operative.,Ltd), *Buku Panduan Ibnu Affan Berhad*, Edisi 2552 dan 2553/1431 H, hlm.8-10


- c) Di setiap cabang mempunyai sistem pengurusan yang berkualitas
- d) Senantiasa memberi penyelesaian dari segi keuangan dan perniagaan kepada nasabah
- e) Membangun mutu kehidupan nasabah dan masyarakat

d) Struktur dan Job Description Syarikat Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd*)

1) Struktur Syarikat takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd*)

Gambar

Struktur Syarikat Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Saving Co-operative Ltd*)



Sumber: Dokumen Syarikat Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Saving Cooperative Ltd)³

2) Job Description Syarikat Takafful Ibnu Affan

a) Manajer

- (1) Mengelola Syarikat
- (2) Menjalankan usaha dengan baik sehingga tujuan syarikat tercapai
- (3) Memutuskan (mengesahkan) nasabah baru baik simpanan maupun pembiayaan
- (4) Menjaga kestabilan dana masuk dan keluar Syarikat

b) Sekretaris (*Account*)

- (1) Mengecek surat masuk dan keluar
- (2) Menyimpan dokumen
- (3) Membagi keuntungan kepada anggota penyimpanan
- (4) Membukukan laporan keuangan harian
- (5) Membukukan arus masuk dan keluar pada rekening anggota
- (6) Menyediakan informasi untuk kantor pusat
- (7) Menangani pendaftaran dan pemeriksaan anggota

c) Teller (Bag.Keuangan)

- (1) Melayani simpanan dan penarikan uang oleh anggota

³*Ibid.*, hlm.7-8

- (2) Melayani pembayaran simpanan
- (3) Melayani pembayaran angsuran
- (4) Melayani pembukaan rekening baru
- (5) Memasukkan informasi daftar anggota simpanan, deposito dan pembiayaan
- (6) Memeriksa daftar simpanan dan deposito anggota
- (7) Memeriksa daftar anggota dan daftar dana takafful pada sistem komputer
- (8) Menerima tugas lainnya dari manajer

d) Bagian Pembiayaan

- (1) Menerima pembiayaan
- (2) Melayani pengajuan pembiayaan
- (3) Mempersiapkan formulir pengajuan pembiayaan
- (4) Membuat surat jual beli untuk diserahkan kepada atasan
- (5) Mempertimbangkan (menganalisis) anggota yang mengajukan pembiayaan
- (6) Memberitahu pegawai lain hasil analisisnya
- (7) Membuat surat perjanjian hutang
- (8) Membuat surat perjanjian jaminan
- (9) Melakukan pencairan dana kepada anggota pembiayaan
- (10) Melakukan pembelian barang

(11) Melakukan akad perjanjian dengan anggota pembiayaan, dan memberikan buku rekening pinjaman (daftar angsuran)

e) Petugas Keamanan

- (1) Memeriksa senjata dan tas anggota yang masuk ke dalam Syarikat
- (2) Memperhatikan tingkah laku anggota
- (3) Memberikan pengumuman
- (4) Menerima tugas lainnya dari manajer

f) Office Boy

- (1) Membersihkan Syarikat (Bag. Luar dan dalam)
- (2) Memberikan layanan (mengantar makanan atau minuman) kepada anggota yang ada di dalam Syarikat
- (3) Membersihkan ruang rapat dan mempersiapkan ruangan ketika akan digunakan untuk musyawarah
- (4) Foto Copy
- (5) Menerima tugas lainnya dari Manajer

e) Produk-produk Syarikat Takafful Ibnu Affan

1) Produk Pendanaan

a) Tabungan *Wadiah*

- (1) Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang tidak membatasi jumlah atau waktu, dalam hal

menyimpan atau melakukan penarikan uang. Yang artinya anggota boleh menyimpan dan melakukan penarikan uang setiap waktu.

- (2) Nasabah rela pihak koperasi menggunakan uang itu untuk menjalankan urusan usaha dan koperasi akan bertanggung jawab untuk semuanya.

b) Tabungan *Mudharabah*

- (1) Tabungan *mudharabah* merupakan penyertaan modal oleh nasabah bersama koperasi, dan nasabah harus menyatakan jumlah uang dan masa penyertaan modal tersebut
- (2) Untung atau rugi dalam hal usaha, maka kedua belah pihak (orang yang menyimpan uang dan koperasi) akan bersama-sama bertanggung jawab
- (3) Simpanan uang mulai dari 10.000 bath keatas, dan sekiranya anggota ingin maka ia diperbolehkan untuk menyimpan lebih banyak lagi
- (4) Mengadakan akad atau pengucapan *ijab* dan *qabul* antara nasabah yang menyimpan uang *mudharabah* dengan koperasi
- (5) Nasabah yang menyimpan uang boleh menarik kembali simpanannya setelah jatuh tempo

(6) Nasabah yang menyimpan uang boleh menarik simpanannya sebelum jatuh tempo dengan bebas, dan pihak koperasi akan memperkirakan uang yang tersisa cukup untuk dihitung keuntungannya

(7) Jumlah keuntungan tabungan *mudharabah* dirinci sebagaimana berikut:

(a) Dalam tempo 3 bulan pembagian untung 30 :
70 (nasabah : koperasi)

(b) Dalam tempo 6 bulan pembagian untung 45 :
55 (nasabah : koperasi)

(c) Dalam tempo 9 bulan pembagian untung 55 :
45 (nasabah : koperasi)

(d) Dalam tempo 12 bulan pembagian untung 60 :
40 (nasabah : koperasi)

c) Tabungan Haji

(1) Tujuan Pengadaan Tabungan Haji

(a) Mengalakkan nasabah supaya menyimpan dalam sistem tanpa riba untuk menunaikan ibadah haji

(b) Untuk memberi kemudahan kepada mereka yang ingin menunaikan ibadah haji

- (c) Untuk menggalakkan supaya anggota koperasi dapat beramal dengan sempurna sesuai syariat Islam

(2) Ciri Nasabah Tabungan Haji

Setiap nasabah koperasi yang berhajat untuk menunaikan ibadah haji dan sanggup untuk mematuhi syarat yang ditetapkan oleh tabungan haji.

(3) Cara Menyimpan Uang

- (a) Menggunakan manfaat *mudharabah*
- (b) Pihak koperasi akan memilih usaha yang kuat, bermutu tinggi dan diharapkan mendapat keuntungan yang memuaskan
- (c) Besarnya uang simpanan minimal 100 Bath setiap bulan sampai tabungan tersebut cukup untuk mengerjakan haji
- (d) Jika nasabah tidak membayar dalam tempo 6 bulan berturut-turut dengan tidak melaporkan alasannya, pihak koperasi dapat menutup tabungan tersebut
- (e) Nasabah diperbolehkan melakukan penarikan uang untuk mengerjakan haji kapanpun atau mengerjakan haji bersama Ibnu Affan setelah genap seperti apa yang ditetapkan koperasi

d) Tabungan Kebajikan

Tabungan kebajikan adalah tabungan untuk kepentingan pendidikan, kursus dan untuk persiapan kerja ataupun bekerja sambil belajar untuk bantuan apabila ditimpa musibah dan kecelakaan

e) Tabungan *Takafful*

Tabungan takafful adalah tabungan yang dipergunakan jika nasabahterpaksa mendapat perawatan di rumah sakit. Pihak koperasi akan membayar sebanyak 100 bath/malam dan tidak lebih dari 15 malam/tahun, bagi mereka yang telah menjadi nasabah genap 12 bulan sekiranya meninggal akan mendapat 10.000 bath/orang, dan jika melahirkan anak akan mendapat 2.000 bath/melahirkan

f) Tabungan Zakat

Tabungan zakat adalah tabungan yang digunakan untuk membantu keluarga nasabah, orang miskin dan masyarakat yang berhak menerima bantuan sebanyak 8 asnaf mengikut apa yang diterangkan dalam Al-quran

g) Tabungan Walimah (perkawinan)

Tabungan walimah adalah tabungan yang bertujuan untuk menggalakkan supaya nasabah tabungan membina keluarga bahagia Sakinah Mawaddah wa Rohmah.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Layanan pinjaman darurat (*Qardul Hasan*) ialah pinjaman di waktu darurat yang tidak dipungut biaya apapun, dengan syarat:

- (1) Jumlah uang yang dipinjam tidak lebih dari 50% dari uang yang telah disimpan di koperasi. Tetapi jumlah pinjaman tidak boleh lebih dari 3000 bath/kali dan uang tersebut harus dikembalikan dalam tempo 3 bulan
- (2) Nasabah yang meminjam dana *Qard Hasan*, bukanlah merupakan nasabah yang tidak membayar simpanan selama 3 bulan berturut-turut dengan tidak menyatakan sebab apapun

b) Layanan pinjaman

Layanan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak koperasi dan nasabah sesuai syariah Islam. dengan bermuamalat didalam beberapa bentuk diantaranya ialah: *Bai' Bitsaman Al-'Ajl, Murabahah, Ijarah* dan sebagainya secara tidak riba dengan syarat:

- (1) Sudah menjadi nasabah koperasi selama 12 bulan keatas
- (2) Pinjaman tidak lebih dari 5 kali lipat yang telah dibayar (20% dari jumlah simpanan)

(3) Jika nasabah masih da tanggungan pinjaman, maka ia harus membayarnya terlebih dahulu minimal sebesar 85% dari total pinjaman

(4) Jaminan untuk menjamin pinjaman dibagi sebagaimana berikut:

(a) Pinjaman tidak lebih dari 50.000 bath harus dijamin oleh nasabah yang meminjam sendiri atau harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman tersebut

(b) Pinjaman sebesar 50.001 – 80.000 bath harus dijamin oleh:

Seorang pegawai kerajaan atau harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman

(c) Pinjaman sebesar 80.001 – 150.000 bath harus dijamin oleh:

- 2 orang pegawai kerajaan, atau
- 2 orang petugas kerajaan, atau
- Harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman

(d) Pinjaman sebesar 1.000.001 bath harus dijamin oleh:

- Minimal 2 orang pegawai kerajaan
- Minimal 2 orang petugas kerajaan

- Harta berharga yang tidak kurang dari jumlah pinjaman

(5) Jika orang awam atau pegawai kerajaan tersebut mempunyai pinjaman juga, ia dapat memberi jaminan kepada anggota lain untuk meminjam dengan syarat ia terlebih dahulu membayar pinjamannya minimal 85%

(6) Pembayaran pinjaman kepada koperasi boleh dibayarkan dengan cara:

Membayar pinjaman berdasarkan kemampuan nasabah peminjam secara bertempo (jumlah angsuran tiap bulan sama, namun boleh dicicil pada tiap-tiap hari atau minggu), cara pembayaran tidak boleh dirubah lagi setelah diadakan perjanjian (penandatanganan akad)

(7) Tempo pembayaran hutang hendaklah diselesaikan seperti dibawah:

(a) Pinjaman untuk membeli kendaraan hendaklah dikembalikan dalam tempo 60 kali atau dalam masa 5 tahun. Jika kendaraan baru hendaklah dikembalikan dalam tempo 84 kali atau dalam masa 7 tahun

(b) Pinjaman untuk tempat tinggal (rumah) hendaklah dikembalikan dalam tempo dibawah:

- Untuk membeli tanah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun
- Untuk membangun rumah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun, boleh membayar dalam tempo 15 tahun dengan syarat anggota itu hendaklah berumur kurang dari 65 tahun setelah setoran terakhir pinjamannya.
- Untuk membeli tanah dan membangun rumah hendaklah dikembalikan dalam tempo 120 kali atau 10 tahun
- Untuk memperbaiki bangunan hendaklah dikembalikan dalam tempo 60 kali atau 5 tahun

(c) Untuk urusan-urusan lain hendaklah dibayar dalam tempo 48 kali atau dalam masa 4 tahun.⁴

2. Profil BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia

⁴⁴Syarikah Takafful, *Buku Panduan*..hlm. 24-31

a. Letak Geografis Obyek Penelitian

Dilihat dari sudut letak Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111 43° sampai dengan 112 07° bujur timur dan 7 51° sampai dengan 8 18° lintang selatan. Batas wilayah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Di Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.150,41 Km dan terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 Desa atau Kelurahan.⁵

Penelitian ini mengambil lokasi di BMT Istiqomah (Unit II) terletak sebelah timur jantung kota Tulungagung tepatnya di Jl. MT. Haryono 78 Bago Tulungagung, sehingga sangatlah mudah dijangkau dari segala arah manapun letaknya yang sangat strategis dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Daerah sekitar BMT Istiqomah secara geografis dikategorikan sebagai kawasan yang tanahnya relatif subur. Secara ekonomis, potensi Sumber Daya Manusia (SDA), baik yang dikelola dengan produktif maupun yang belum dikelola, merupakan faktor pendukung yang potensial bagi masyarakat sekitar BMT Istiqomah Bago Tulungagung.

Diantara potensi SDA yang ada disana adalah sumberdaya pangan sayur-sayuran, buah-buahan bahkan makin banyaknya

⁵*Kabupaten Tulungagung Dalam Angka*, (Tulungagung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2004), hlm. 3

ruko-ruko dan warung kopi yang semakin hari menunjukkan peningkatan, selain itu sumber daya hayati juga potensial di sekitar BMT Istiqomah Bago Tulungagung, antar lain budidaya ikan hias, ikan lele, ikan gurami, budidaya unggas seperti ayam kampung, ayam ras, itik juga dilakukan oleh sebagian warga masyarakat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa mata pencaharian warga masyarakat disekitar BMT Istiqomah Bago Tulungagung adalah bervariasi seperti petani, peternak, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri, karyawan swasta dan lain-lain, dalam menjalankan usahanya atau untuk mencari nafkah keluarganya. Karakteristik sosial budaya masyarakat BMT Istiqomah Bago Tulungagung bersifat rukun, tolong menolong. Kondisi ini di dukung oleh mayoritas warga masyarakat yang beragama Islam.

Melihat keadaan kondisi masyarakat di sekitar BMT Istiqomah Bago Tulungagung, sebagai mana yang telah disebutkan diatas, ini merupakan komoditi yang bagus untuk dikembangkan, supaya dapat bersaing di pasaran, sehingga usaha kecil masyarakat itu bisa berkembang dan akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat.

b. Sejarah BMT Istiqomah Bago Tulungagung

Sejarah Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) "Istiqomah" adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Ekonomi Rakyat (SER) sebagai Lembaga Ekonomi

Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidani oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 0101/52000/PINBUK/VI/2001.

Pada awal operasionalnya BMT Istiqomah hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,- yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang semuanya merupakan hibah, dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula dengan adanya kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan BMT.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari KSM menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Kantor Koperasi dan UKM maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002.

Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalah Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum Koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa BMT. Maka pada bulan November 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada di kawasan Bago Tulungagung yang diresmikan pada tanggal 4 November 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan Kantor Cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor Pusat yang semula dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman. Sehingga gagasan ini kemudian diusung Pengurus ke dalam forum RAT tanggal 9 Mei 2003. Dalam RAT tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan Kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Tahap pertama yang dilakukan Pengurus adalah pembebasan lahan seluas 315 M2. Pembebasan lahan ini ternyata membawa dampak yang sangat positif untuk memaksimalkan partisipasi anggota pada tahap berikutnya. Kemudian sebuah pertemuan terbatas dicoba untuk dilakukan untuk memastikan greget anggota. Meskipun belum maksimal, tanggapan anggota cukup memberikan keberanian untuk melanjutkan proses pembangunan. Maka ritual peletakan batu pertama segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 5 Juli 2003 oleh KH. Muhsin Ghozali selaku Ketua Dewan Pengawas BMT Istiqomah.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks *sambatan*, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM.

c. Visi dan Misi BMT Istiqomah Bago Tulungagung

1) Visi BMT

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu.

Maka dalam pengertian ini visi BMT Istiqomah adalah:

- a) Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan
- b) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota masyarakat
- c) Koperasi syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

2) Misi BMT

Misi adalah tujuan yang diemban dari aktifitas tertentu.

Dari pengertian ini misi yang diemban BMT Istiqomah adalah:

- a) Menjadikan BMT Istiqomah sebagai lembaga yang secara efektif mensosialisasikan arti penting koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat
- b) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian, penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- c) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi, baik berkaitan dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

d. Struktur dan Job Description BMT Istiqomah Bago Tulungagung⁶

1) Struktur BMT Istiqomah Bago Tulungagung

Struktur organisasi yang diberlakukan di BMT Istiqomah Tulungagung adalah berbentuk garis lurus, dimana hubungan atasan dan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang yang mengalir dari pimpinan langsung ke bawahan. Sebagaimana lazimnya sebuah koperasi, kekuasaan tertinggi BMT Istiqomah terletak pada anggota. Anggotalah yang berhak menentukan kebijakan-kebijakan pokok mengenai bentuk AD/ART, rencana program, rencana anggaran dan belanja, serta menentukan Pengurus dan Pengawas.

Pada BMT Istiqomah, anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ditentukan oleh besar kecilnya penyertaan modal anggota. Kesetaraan hak dan kewajiban anggota ini diatur dalam Anggaran Dasar BMT Istiqomah Bab VI pasal 8, 9 dan 10.

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Istiqomah dipimpin oleh seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. Tugas Pengurus yang diamanatkan dalam AD BMT Istiqomah Bab X pasal 27 adalah memimpin organisasi dan usaha organisasi, melakukan segala tindakan hukum untuk

⁶Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. 2007. Tulungagung: PINBUK BMT Kabupaten Tulungagung


dan atas nama koperasi, mewakili koperasi di hadapan dan di luar pengadilan.


Dalam menjalankan usahanya Pengurus BMT Istiqomah mengangkat Manajer, yang di BMT Istiqomah disebut Manajer Utama. Manajer Utama inilah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional dua kantor unit BMT. Dalam menjalankan tugasnya Manajer Utama dibantu oleh Manajer Unit.

Perjalanan Pengurus dalam melaksanakan tugasnya, baik menyangkut pelaksanaan kebijakan maupun pengelolaan usaha dikontrol oleh Pengawas. Kelak, Pengawas akan melaporkan hasil pengawasannya kepada anggota. Karena Pengurus dipilih oleh anggota, maka segala hasil pekerjaannya, di samping dikontrol oleh Pengawas juga akan dipertanggungjawabkan kepada anggota pada setiap tutup buku dalam forum Rapat Anggota Tahunan. Maka semua hasil kinerja Pengurus dan Pengawas dipulangkan kepada Anggota.

Gambar

Struktur Organisasi BMT Istiqomah Tulungagung





Sumber: Dokumen BMT Istiqomah Bago Tulungagung

2) Job Description BMT Istiqomah Bago Tulungagung

Mengacu pada struktur organisasi BMT Istiqomah diatas maka pada masing-masing bidang diberi uraian tugas sehingga fungsi masing-masing bidang dapat berjalan sesuai dengan ciri-ciri suatu lembaga perekonomian. Adapun kilasan dari tugas masing-masing bidang.

a) Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BMT Istiqomah. Dalam RAT ini seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dari Badan Pengurus dan Badan Pengawas mengenai pengelolaan BMT. RAT dilaksanakan satu tahun sekali. Rapat ini membahas dan menetapkan antara lain:

- (1) Anggaran Dasar
- (2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT
- (3) Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- (4) Rencana kerja dan anggaran BMT
- (5) Pengesahan laporan
- (6) Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- (7) Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- (8) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pengembangan serta pembubaran BMT

b) Dewan Pengawas Syariah

Dewan ini harus ada untuk lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Anggota DPS terdiri dari para ahli di bidang hukum *fiqih syariah muamalah* yang didukung pemahaman terhadap ilmu pengetahuan umum di bidang prinsip operasional lembaga keuangan. Secara umum tugas dan tanggung jawab DPS antara lain:

- (1) Mengawasi kegiatan usaha BMT Istiqomah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah
- (2) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola, dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah
- (3) Menelaah aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT Istiqomah.

c) Pengawas Administrasi dan Keuangan

Badan ini diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi BMT Istiqomah dalam melaksanakan operasionalnya. Pengawas administrasi dan keuangan dipilih oleh Rapat Anggota Tahunan. Secara umum tugas dan tanggung jawab pengawas administrasi dan keuangan adalah:

- (1) Membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga
- (2) Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola BMT
- (3) Melakukan pengawasan kegiatan operasional
- (4) Membuat laporan hasil pengawasan

d) Pengurus

Pengurus adalah orang-orang yang dipilih dari anggota dan oleh anggota BMT Istiqomah dalam rapat anggota tahunan. Pada awal pendirian, biasanya pengurus dipilih dari badan pendiri. Persyaratan pemilihan pengurus dicantumkan dalam AD/ART secara umum. Pada BMT Istiqomah ketentuan pengurus adalah sebagai berikut:

- (1) Pengurus BMT dipilih dari dan oleh anggota
- (2) Pengurus BMT terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara
- (3) Pengurus bertanggung jawab atas operasional dan perkembangan BMT, memberi pengarahan, mengontrol pengelola, membantu pengelola dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta memberikan laporan kepada badan pendiri dan anggota BMT

(4) Pada BMT Istiqomah masa kerja pengurus adalah 3 (tiga) tahun. Setiap tahun pengurus dan pengelola BMT membuat laporan pertanggung jawaban.

e) Manajer

Pengelola BMT adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu (*full time*). Pada BMT Istiqomah Tulungagung pengelola dipimpin oleh seorang manager utama yang membawahi dua manajer unit.

(1) Manajer Utama:

- (a) Memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus serta mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- (b) Bertanggung jawab kepada anggota BMT Istiqomah atas terselenggaranya perencanaan kegiatan dan hasil-hasil usaha yang telah dicapai
- (c) Setiap awal bulan menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan rencana kerja yang berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan BMT Istiqomah

- (d) Mengkoordinasi kegiatan operasional BMT secara keseluruhan sesuai dengan peraturan, sistem dan prosedur Anggaran Dasar BMT Istiqomah. Termasuk mengevaluasi serta memutuskan setiap permohonan pembiayaan
- (e) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengambilan pembiayaan
- (f) Menandatangani perjanjian pembiayaan
- (g) Menandatangani buku tabungan dan sertifikat simpanan berjangka
- (h) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan BMT
- (i) Memimpin rapat dengan staf-staf untuk membahas:
 - Persoalan-persoalan yang timbul dalam semua pekerjaan sehari-hari di bidang operasional, keuangan dan pembukuan
 - Masalah strategi pembiayaan, penghimpunan dana masyarakat dan taktik pemasaran

- Pengendalian dan menentukan skala prioritas terhadap pengeluaran atau biaya operasional
- Penyempurnaan terhadap sistem operasional dan kontrol sistem teknologi informasi
- Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran serta rencana kerja untuk masa satu tahun serta berusaha mewujudkannya.

(2) Manajer Unit

- (a) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh badan pengawas atau dewan pendiri
- (b) Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan memonitor realisasi anggaran tahun berjalan
- (c) Menandatangani surat keluar atas nama BMT Istiqomah sesuai dengan ketentuan dalam pedoman korespondensi
- (d) Bertindak mewakili BMT Istiqomah atas nama pengurus BMT Istiqomah dalam hal yang terkait dengan kegiatan operasional BMT Istiqomah

- (e) Melakukan supervisi terhadap seluruh karyawan yang berada dibawah tanggung jawabnya
- (f) Menjalankan kegiatan operasional BMT Istiqomah yang menjadi tanggung jawabnya
- (g) Sebagai komite pembiayaan, menyetujui atau menolak usulan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya
- (h) Menyetujui pengeluaran uang sesuai dengan batas wewenang yang diberikan kepadanya
- (i) Menyetujui usulan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya
- (j) Membuat rencana kerja anggaran tahunan dan memonitor realisasi anggaran tahun berjalan
- (k) Sebagai alternatif pengganti jabatan Manajer Utama apabila berhalangan melakukan tugasnya.

f) Teller/ Kasir

- (1) Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan

- (2) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manager
- (3) Melayani nasabah dalam hal pengambilan tabungan
- (4) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja dan meminta pemeriksaan dari manajer
- (5) Menangani pembukuan kartu tabungan
- (6) Melayani nasabah dalam hal pencairan pembiayaan/kredit, setoran simpanan, dan pembayaran angsuran pembiayaan.

g) Funding/ZIS

- (1) Melakukan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal BMT
- (2) Menyusun rencana pengerahan tabungan
- (3) Merencanakan produk-produk tabungan
- (4) Melakukan analisa data tabungan
- (5) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- (6) Membuat laporan perkembangan tabungan dan mengenai pemanfaatan dana ZIS secara periodik
- (7) Mengelola dana Infaq

h) Membuat laporan Bidang Pembiayaan

- (1) Menyusun neraca pembayaran

- (2) Melakukan administrasi pembiayaan
- (3) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan
- (4) Membuat laporan perkembangan pembiayaan
- (5) Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- (6) Mengajukan pembiayaan kepada komite
- (7) Melakukan analisa pembiayaan
- (8) Menerima analisa pembiayaan

i) Tugas Pembukuan / Akunting

- (1) Menangani administrasi keuangan, mengerjakan jurnal buku besar
- (2) Menyusun laporan keuangan secara periodik
- (3) Melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam
- (4) Menyusun neraca percobaan

j) Bidang Survey /Marketing

- (1) Melaksanakan kegiatan pemantapan terhadap calon nasabah untuk mengetahui kelayakan usaha nasabah dalam menerima pinjaman dari BMT
- (2) Melakukan teguran atau peringatan terhadap nasabah yang meminjam kepada BMT yang pada waktu jatuh tempo nasabah belum melunasi pinjaman.
- (3) Memasarkan produk, khususnya pembiayaan

- (4) Melakukan survey dan analisa atas pengajuan pembiayaan anggota dan masyarakat
- (5) Memonitor usaha dan kelancaran angsuran dan mitra /nasabah hingga pembayaran lunas.

k) Customer Service

- (1) Melayani nasabah baik dalam pelayanan informasi produk maupun komplain dari nasabah.
- (2) Mendukung bagian marketing dalam hal administrasi dan persiapan akad pembiayaan
- (3) Membuat register akad dan jaminan

e. Produk-produk BMT Istiqomah Bago Tulungagung

1) Produk Simpanan

a) Simpanan Masyarakat Syari'ah (SIMASYA)

- (1) Simasya diperuntukan bagi perorangan atau kolektif (yayasan atau lembaga)
- (2) Setoran pertama minimal Rp 10.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- (3) Saldo minimum adalah Rp 10.000,-
- (4) Besarnya nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari

b) Simpanan Pendidikan Istiqomah (SIMPATI)

- (1) Simpanan Pendidikan ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarakan ke wilayah yang terjangkau di kab. Tulungagung
- (2) Simpati diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi
- (3) Setoran minimal Rp 5.000,- Setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000,-
- (4) Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,-
- (5) Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per-bulan sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

c) Simpanan Berjangka (Deposito)

Yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya.

2) Produk Pembiayaan

a) BBA (*Bai' bi Tsaman 'Ajil*)

Yaitu hubungan akad jual beli (pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli secara kredit) dimana nasabah membayar angsuran pokok dan

laba penjualan barang selama jangka waktu yang telah disepakati.

b) Murabahah

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang modal yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo. Pengembalian dilakukan sesuai dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam hal murabahah di BMT Istiqomah menjadi 2:

(1) Murabahah Murni

Adalah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam jangka waktu pengembalian dalam jangka waktu selama 3 bulan.

(2) Murabahah Plus

Adalah pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam jangka waktu pengembalian dalam jangka selama 6 bulan.

d) Mudharabah

Yaitu kerjasama antara BMT dan nasabah untuk suatu usaha tertentu dimana BMT bertindak sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam aqad.

c) Syirkah

Yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana masing-masing pihak saling memberikan dana dan digunakan untuk usaha dan pendapatan dibagi antara pihak yang bersekutu dan memberikan dana sesuai dengan porsi dana yang dijadikan modal sedangkan anggota pembiayaan bertugas menjalankan usaha dan manajemennya.

d) Qordhul Hasan

Adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Simpanan Mudharabah Pada Syarikah Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*) Cabang Songkhla Thailand Selatan

Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dijalankan oleh Syarikah Takafful Ibnu Affan. Simpanan mudharabah adalah simpanan yang sesuai syariat Islam karena sistemnya yang jauh dari riba/ bunga dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Nasabah tiap 3 bulan sekali


mendapatkan bagi hasil tanpa ada beban pajak, biaya yang dikeluarkan hanya di awal menabung yakni merupakan biaya administrasi saja.

Jika di Thailand sangat mudah membedakan Syarikat Takafful dengan bank/ syarikat konvensional yang lain, karena banyak sekali perbedaan dalam segi produk, akad, zakat, non pajak-riba. Di syarikat tidak ada pajak-riba, akad dan produknya sudah jelas berbeda, juga sebelum membagi hasil semua keuntungan pihak Syarikat akan memotong sejumlah 2.5% untuk zakat yang nantinya akan di salurkan kepada para mustahiq.

Gambar

Skema Simpanan Mudharabah

Syarikat takafful Ibnu Affan Thailand Selatan



Keterangan

- a) Nasabah menempatkan dananya ke Syarikah (menabung)
- b) Syarikah sebagai mudharib benar-benar mengelola dananya dengan menyalurkannya dalam bentuk modal untuk kedai-kedai syarikat sendiri.
- c) Nasabah memperoleh pendapatannya setelah dikurangi biaya operasional dan zakat kemudian menghitung bagi hasilnya untuk dibagi dengan nasabah sesuai kesepakatan nisbah bagi hasilnya.
- d) Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

Simpanan mudharabah disini memang berbeda dengan yang ada di Indonesia, dimana dalam hal penarikan sendiri digunakan di Syarikat ini karena sistemnya yang jauh dari riba/ bunga. Nasabah tiap bulannya selalu mendapatkan bagi hasil tanpa ada beban pajak, biaya yang dikeluarkan hanya di awal menabung yakni 100 bath/ sekitar Rp 40.000,-.

Sebagaimana yang dikatakan oleh co. Managing funding (Mr. Nasree Mahdaeng) bahwasanya syarat pembukaan simpanan mudharabah adalah sudah menjadi nasabah koperasi/ syarikat, yakni dengan terlebih dahulu membuka rekening saham, dan minimal untuk pembukaan simpanan mudharabah biasa yakni 10.000 baht atau

sekitar Rp 4.000.000,- dan sistem yang dipakai mutlak seperti deposito, yakni diambil ketika sudah mencapai masa/jatuh tempo.⁷

Untuk mengetahui implementasi akad simpanan mudharabah pada Syarikah Takafful Ibnu Affan, diatas tadi sudah diuraikan garis besarnya, berikut peneliti akan menguraikan secara rinci:

a. Prosedur Simpanan Mudharabah

Proses pengajuan *simpanan mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah datang ke Syarikat dengan membawa persyaratan pendaftaran menjadi nasabah berupa: Identitas asli calon nasabah (KTP/SIM/Kartu Pelajar), Kartu Keluarga, dan foto 1 inch (2 lembar).
- 2) Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran menjadi nasabah Syarikat yang kemudian ditandatangani oleh pihak Customer Service (CS) dan calon anggota.
- 3) Customer service melakukan otorisasi formulir pendaftaran kepada Manajer untuk di ACC dan kemudian dialihkan ke Teller untuk masalah pembayaran.
- 4) Calon nasabah membayar biaya administrasi pendaftaran sejumlah 100 bath atau sekitar Rp 40.000,-
- 5) Calon nasabah harus membuka/ membayar saham awal yang sifatnya wajib dibayarkan tiap bulannya , minimal 30 saham di awal pendaftaran, 1 saham bernilai 10 baht, jadi

⁷ Wawancara Mr. Nasree Mahdaeng co. Managing funding, tanggal 29 Maret 2015

total minimal saham yang harus dibayarkan yakni 200 baht, dan untuk kemudian wajib menabung saham setiap bulannya minimal 10 saham/ 100 bath.

- 6) Setelah resmi menjadi anggota/ nasabah Syarikat, Pihak Syarikat yaitu Customer Service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai simpanan mudharabah dan mekanismenya
- 7) Nasabah mengisi formulir pendaftaran simpanan mudharabah yang di tandatangani oleh nasabah, CS dan otorisasi persetujuan dari manajer Syarikat.
- 8) Nasabah membayar setoran awal simpanan mudharabah minimal 10.000 bath atau sekitar Rp 4.000.000,-
- 9) Membayar uang takafful 100 bath tiap tahun sebagai bantuan untuk nasabah jika terkena musibah (sifat sukarela/ tidak wajib)

Saham yang sudah ditanam di Syarikat tiap bulan secara wajib tidak bisa diambil kecuali pada saat nasabah berhenti menjadi anggota, namun uang tersebut saat darurat bisa kita pinjam sesuai dengan jumlah simpanan saham yang kita miliki, pada akhir tahunnya/ setahun sekali nasabah akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil saham tersebut, dan keuntungan dari saham ini yang diperbolehkan untuk diambil sewaktu-waktu.

Namun apabila saham tidak dibayarkan selama 3 bulan berturut-turut maka nasabah tidak akan mendapatkan hak layanan pemakaian produk lain sampai pada saat nasabah melunasi tanggungannya pada saham tersebut. Pada saat nasabah berhenti menjadi anggota maka modal saham juga akan dikembalikan berikut penyesuaiannya.

Simpanan mudharabah ini sama seperti produk simpanan jenis deposito jika di Indonesia, karena sistemnya yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, harus sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati. Apabila nasabah menginginkan produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu maka nasabah bisa memakai produk wadiah, dimana tidak ada bagi hasil dan tidak ada pajak penitipan, hanya membayar 100 bath saat pembukaan (*hasil wawancara dengan manager pendanaan di Syarikat takafful Ibnu Affan cabang Chana Songkhla Thailand Selatan*).

b. Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Simpanan mudharabah di Syarikat adalah seperti halnya deposito mudharabah di Indonesia. Syarikat membagi jenis simpanan mudharabah menjadi 3 jenis, yakni; *Saadah I* (minimal deposito 5.000 bath jatuh tempo 2 tahun), *Saadah II* (minimal deposito 5.000 bath jatuh tempo 4 tahun), *Umum/biasa*

(minimal deposito 10.000 bath jangka waktu 3, 6, 9, 12 bulan) dan bagi hasil simpanan mudharabah adalah setiap 3 bulan sekali.

Nasabah mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola Syarikat dan membagi hasil pendapatan operasional kepada nasabah sesuai kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *profit sharing*, dimana laba rugi dihitung setelah dikurangi biaya operasional usaha dan zakat 2,5%. Pendapatan bagi hasil didapatkan dari hasil kerja mudharib yakni Syarikat sendiri yang memiliki beberapa bidang usaha seperti; kedai emas, apotek, jual beli properti, tanah dan beberapa bisnis lain, jadi benar-benar Syarikat menjadi mudharib bukan hanya sebagai lembaga perantara uang simpanan saja.

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

JANGKA WAKTU	SYARIKAT / NASABAH
3 bulan	70% / 30%
6 bulan	55% / 45%
9 bulan	45% / 55%
12 bulan	40% / 60%

Denda bagi yang mengambil simpanan mudharabah tidak sesuai dengan jatuh tempo adalah tidak ada, syarikat banyak

memberi toleransi, dan akan mengambil keuntungan secukupnya. Misal pendapatan Syarikat selama 3 bulan total keseluruhan adalah Rp 30.000.000,- kemudian dikurangi 2.5% untuk zakat yaitu Rp 750.000,- sisanya Rp 29.250.000 dibagi sesuai dengan masing-masing porsi. Untuk masalah toleransi denda dan detail sistem bagi hasil, Syarikat pusat yang merupakan pemilik ataupun ada tim khusus yang handle.

2. Implementasi Simpanan Mudharabah Pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia

Kegiatan BMT Istiqomah masih terbatas pada simpan pinjam saja, karena basisnya koperasi syariah. Jadi fungsi BMT Istiqomah disini hanya sebagai perantara saja, uang yang dihimpun dari anggota melalui produk simpanan mudharabah dikelola melalui produk pembiayaan, dan pendapatan dari simpanan mudharabah nantinya akan bergantung terhadap pendapatan bagi hasil pembiayaan.


Selain itu yang membedakan BMT dengan koperasi simpan pinjam biasa adalah Produk Tamwil (ZIS). BMT dalam hal ZIS (takafful), salah satunya diambil dari sumbangan ikhlas atau dari denda yang kalau di BMT namanya infaq, bukan denda. Tapi BMT tidak muluk-muluk dalam mematok infaq bahkan lebih banyak toleransinya semisal telat 1, 2 bulan di toleransi baru kalau telat 3 bulan misal angsurannya 82 ribu maka dibulatkan 85 yang Rp 3,000,- masuk ke dana ZIS, juga didapat dari sisa pembulatan bagi hasil misal

nasabah melakukan pembiayaan Rp 1.000.000,- jika ia membayarnya dalam 10 bulan maka bagi hasil beres di Rp 100.000,- akan tetapi jika ia membayarnya dalam tempo 12 bulan maka nanti pasti ada koma berapa, jadi komanya itu yang disisihkan ke dana tabarru' /infaq, dan itu akan disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, pembiayaan tanpa bagi hasil.⁸

Simpanan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang dijalankan oleh BMT Istiqomah Bago Tulungagung. Menurut staff pembukuan/ akunting “simpanan disini ada dua, simpanan sukarela dan berjangka”.

Gambar

Skema Simpanan Mudharabah



⁸ Wawancara staff pembukuan/ akunting BMT Istiqomah Bago Tulungagung Ibu Riska, tanggal 27 Juli 2015

Keterangan

- a) Nasabah menempatkan dananya ke BMT (menabung)
- b) BMT menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan
- c) BMT memperoleh pendapatannya setelah dikurangi biaya operasional kemudian menghitung bagi hasilnya untuk dibagi dengan nasabah sesuai kesepakatan nisbah bagi hasilnya.
- d) Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

Simpanan mudharabah menjadi produk unggulan dari BMT ini, karena sering digunakan dan sistemnya yang jauh dari riba/ bunga. Nasabah tiap bulannya selalu mendapatkan bagi hasil tanpa ada beban pajak, biaya yang dikeluarkan hanya di awal menabung yakni merupakan biaya administrasi saja.

Untuk mengetahui implementasi akad simpanan mudharabah pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung, peneliti akan menguraikan secara rinci sebagaimana berikut:

a. Prosedur Simpanan Mudharabah

Proses pengajuan *simpanan mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Calon nasabah tabungan datang ke BMT dengan membawa persyaratan pembukaan rekening tabungan berupa: foto copy identitas asli calon nasabah (KTP/SIM/Kartu Pelajar).

- 2) Pihak BMT yaitu Customer Service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai simpanan mudharabah dan mekanismenya. Pihak BMT bertanya mengenai jenis simpanan yang diinginkan oleh calon nasabah.
- 3) Calon nasabah BMT mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang kemudian ditandatangani oleh pihak Customer Service (CS) dan calon anggota.
- 4) Customer service melakukan otorisasi formulir kepada Manajer untuk di ACC dan kemudian dialihkan ke Teller untuk masalah pembayaran dan setoran awal tabungan.

BMT Bago dalam hal otorisasi ke Manajer itu hanya formalisasi standar ketentuan akan tetapi dalam praktiknya cukup antara Customer Service dan nasabah saja. Setelah proses pembukaan rekening tabungan selesai, proses selanjutnya yaitu nasabah membayarkan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,- dan setoran awal minimal sejumlah Rp 10.000,- kepada Teller atau di BMT ini langsung ke bagian Customer Service bisa, dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mbak Riska bagian Customer Service:

“Pembukaan tabungan mudharabah minimal lima puluh ribu, sebenarnya sepuluh ribu tapi sekarang uang sepuluh ribu itu gak ada nilainya. Rata-rata sepuluh ribu untuk anak TK, kalau dewasa ya limapuluh ribu. Kalau dalam

ketentuannya masih sepuluh ribu. Cuma itu kan sudah lama”.⁹

Jika nasabah ingin menabung deposito, maka ia harus sudah mempunyai rekening tabungan mudharabah terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu bisa membuka rekening tabungan deposito dengan membawa fotocopy KTP 1 lembar, biaya administrasi Rp 10.000,- dan setoran awal minimal Rp 1.000.000,- serta melakukan perjanjian di awal untuk berapa bulan sekali deposito itu akan diambil (1, 3, 6 atau 12 dan seterusnya) dan memakai deposito otomatis atau tidak, jika otomatis deposito akan secara auto dilanjutkan apabila pada masa jatuh tempo deposito itu tidak diambil. Apabila tidak otomatis maka kontrak dianggap selesai setelah jatuh tempo dan deposito otomatis masuk ke rekening tabungan deposan yang bersangkutan.

Jika deposito diambil sebelum jatuh tempo maka deposan harus memberitahu sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pengambilan serta dikenakan denda pokok deposito 0,5% dari total pokok deposito dan penyesuaian bagi hasil deposito. Deposito juga tidak bisa ditambah sewaktu-waktu, hanya boleh ditambah pada saat jatuh tempo, jika deposan ingin menambah sewaktu-waktu ia harus membuka deposito baru.

⁹ Wawancara bagian pembukuan (Customer Service) BMT Istiqomah Bago Tulungagung Mbak Riska, tanggal 15 Desember 2015

b. Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

BMT menggunakan jenis simpanan mudharabah muthlaqah dimana nasabah mempercayakan simpanan sepenuhnya untuk dikelola BMT dan membagi hasil pendapatan operasional kepada nasabah sesuai kesepakatan nisbah dan dihitung dengan metode *revenue sharing*, dimana laba rugi dihitung sebelum dikurangi biaya operasional usaha, dan biaya operasional usaha ditanggung oleh BMT sebagai pihak yang mengelola dana (*mudharib*).

Dimana berapapun nominal simpanan akan mendapatkan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil didapatkan dari laba pembiayaan, karena uang yang berasal dari tabungan hanya disalurkan ke dalam produk pembiayaan.

Perbedaan bagi hasil antara tabungan dan deposito yakni jika tabungan mudharabah maka bagi hasilnya tiap akhir bulan, jika deposito mudharabah bagi hasilnya sebulan sekali, atau di bulan berikutnya pada tanggal yang sama. Misal nasabah A tanggal 15 Juni memakai produk tabungan mudharabah di BMT Istiqomah, dan nasabah B tanggal 15 Juni memakai produk deposito mudharabah di BMT yang sama, maka bagi hasilnya bagi nasabah A adalah pada tanggal 30 Juni, dan bagi nasabah B adalah pada tanggal 15 Juli.

Perhitungan bagi hasilnya adalah jika tabungan mudharabah maka memakai saldo rata-rata harian, tergantung banyaknya transaksi, berapa hari uang itu ada di BMT. Jika deposito mudharabah memakai saldo bulanan (saldo akhir). Berapa banyak transaksi tidak pengaruh karena deposito sifatnya tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Sehingga dalam bagi hasil akan mendapatkan banyak untung deposito, selama deposito ditanam lebih dari 1 bulan, jika 1 bulan maka hasilnya sama saja dengan tabungan mudharabah. Misal A memakai produk tabungan mudharabah senilai Rp 5.000.000,- B memakai produk deposito mudharabah senilai Rp 5.000.000,- sama-sama akan diambil dalam waktu sebulan

- Tabungan mudharabah $(5.000.000 \times 15 \text{ hari}) : 30$
(1bulan) = Rp 2.500.000,- jadi yang ikut perhitungan bagi hasilnya hanya sebagian saja, tidak seluruhnya dihitung bagi hasil.
- Deposito mudharabah $(5.000.000 \times 30 \text{ hari}) : 30$
(1bulan) = Rp 5.000.000,- seluruhnya atau total dari yang didepositokan bisa dihitung bagi hasil. Sehingga bagi hasil deposito yang didapat bisa lebih besar dari bagi hasil tabungan mudharabah.

Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah

JANGKA WAKTU	BMT / NASABAH
--------------	---------------

1 bulan	50% / 50%
3 bulan	45% / 55%
6 bulan	40% / 60%
12 bulan	35% / 65%

Denda bagi yang mengambil deposito tidak sesuai dengan jatuh tempo adalah 0,5% dari total deposito + penyesuaian bagi hasil. Misal jatuh temponya 12 bulan, akan tetapi dalam jangka 11 bulan dia mengambil maka jatuh temponya diikutkan yang 6 bulan.

TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN BULAN JULI 2014

Menghitung bagi hasil Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah pak Udin bulan Juli 2014

Tanggal	Jenis transaksi	Jumlah	Saldo
02/07/2015	Setoran	300.000,-	300.000,-
07/07/2015	Setoran	1.750.000,-	2.050.000,-
11/07/2015	Penarikan	500.000,-	1.550.000,-
20/07/2015	Setoran	1.250.000,-	2.800.000,-
25/07/2015	Penarikan	750.000,-	2.050.000,-
27/07/2015	Penarikan	250.000,-	1.800.000,-
29/07/2015	Setoran	2.000.000,-	3.800.000,-

Menghitung saldo rata-rata tabungan P. Udin

Rumus:	$\frac{\text{Jangka waktu mengendap dana} \times \text{saldo simpanan}}{\text{Jumlah hari bulan bersangkutan} - 1}$
--------	---

Saldo rata-rata tabungan =

$$\frac{(7 - 2) \times 300.000 + (11 - 7) \times 2.050.000 + (20 - 11) \times 1.550.000 + (25 - 20) \times 2.800.000 + (27 - 25) \times 2.050.000 + (29 - 27) \times 1.800.000 + (31 - 29) \times 3.800.000}{31 - 1}$$

$$\frac{5 \times 300.000 + 4 \times 2.050.000 + 9 \times 1.550.000 + 5 \times 2.800.000 + 2 \times 2.050.000 + 2 \times 1.800.000 + 2 \times 3.800.000}{30}$$

$$\frac{1.500.000 + 8.200.000 + 13.950.000 + 4.100.000 + 3.600.000 + 7.600.000}{30}$$

= 1.765.000,-

Jadi, total saldo terakhir pak Udin sejumlah Rp 3.800.000,- yang dihitung bagi hasil adalah Rp 1.765.000,- karena dalam tabungan mudharabah dipengaruhi oleh saldo rata-rata bukan saldo akhir tabungan.

Menghitung bagi hasil pak Udin bulan Juli 2014

Rumus : Saldo rata-rata tabungan X indikasi bagi hasil
--

Bagi hasil P. Udin sebesar :

$$\text{Rp } 1.765.000 \times 0,9870\% = 17.420$$

Menghitung bagi hasil Deposito Mudharabah

Contoh; pada tanggal 12 Juli 2014 Erlangga menabung dengan produk Deposito Mudharabah dengan mengambil jangka waktu jatuh tempo 3 bulan sebesar Rp 60.000.000,- jadi jatuh tempo nanti pada bulan Oktober, perhitungannya bagi hasilnya seperti ini;

Rp 60.000.000,- × 1,0857%	=	651.390 (12 agustus)
Rp 60.000.000,- × 1,0857%	=	651.390 (12 Sept)
Rp 60.000.000,- × 1,0857%	=	<u>651.390</u> (12 oktober)
Total bagi hasil yang akan didapat		1.954.170

Namun perhitungannya akan menjadi beda kalau pada tanggal 15 Agustus 2014 Erlangga mencairkan simpanan berjangkanya sebesar Rp 60.000.000,- maka Erlangga harus membayar denda dengan perhitungan sebagai berikut;

1. Denda pokok deposito = $0,5\% \times \text{pokok depos}$
= $0,5\% \times \text{Rp } 60\text{juta}$
= Rp 300.000,-
2. Denda bagi hasil yang diterima

Setiap tanggal 12 (tanggal jatuh tempo) Erlangga menerima bagi hasil dari deposito mudharabahnya yang secara otomatis masuk ke tabungan Erlangga, bulan Agustus 2014 bagi hasil yang diterima sebesar Rp 651.390,- maka bagi hasil tersebut harus disesuaikan karena jangka waktunya kurang dari 3 bulan. Penyesuaian bagi hasil tersebut dihitung sebagai berikut;

Bagi hasil 3 bulan = $1,0857\% \times \text{Rp } 60\text{juta} = 651.390$
Bagi hasil 1 bulan = $0,9870\% \times \text{Rp } 60\text{juta} = \underline{592.173} -$
59.217

Jadi denda yang harus dibayar Erlangga sebesar Rp 359.217, dengan rincian denda pokok Rp 300.000,- dan denda bagi hasil sebesar Rp 59.217

Apabila Erlangga mencairkan deposito mudharabahnya sebelum tanggal 12 Agustus 2014 maka Erlangga tidak mendapatkan bagi hasil.

C. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Simpanan Mudharabah Pada Syarikah Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi simpanan mudharabah pada Syarikat Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan hanya menggunakan produk Deposito Mudharabah, tidak ada produk Tabungan Mudharabah seperti teori yang umumnya digunakan di Indonesia, dan bagi hasil diberikan setiap 3 bulan sekali, namun itu tetap boleh dan sah saja karena deposito mudharabah pun

juga termasuk produk dari simpanan mudharabah dalam buku teori Adiwarman Karim (Bank Islam), dan terkait bagi hasilnya merupakan kebijakan lembaga setempat. Berikut peneliti akan membahasnya sesuai poin-poin yang sudah dipaparkan sebelumnya;

a. Prosedur Simpanan Mudharabah

Prosedur simpanan mudharabah pada Syarikat Takafful Ibnu Affan secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran sebagai anggota Syarikat
- 2) Mengisi formulir simpanan mudharabah
- 3) Customer Service akan membantu mendaftarkan, menjelaskan dan melakukan otorisasi persetujuan ke Manajer
- 4) Nasabah membayarkan tabungan ke Teller

Sebelum mendaftar simpanan mudharabah terlebih dahulu calon nasabah harus mendaftarkan diri sebagai anggota atau dalam bahasa Melayu menyebutnya *ahli*, pada saat mendaftar ahli selain dikenai biaya administrasi sebesar 100 bath ahli juga harus menanam saham di Syarikat yang harus dibayar minimal 100 bath tiap bulannya. Jadi ini sebagai Tabungan mudharabah versi Thailand tapi dalam bentuk saham, tidak memakai akad mudharabah.

Produk simpanan mudharabah yang disediakan hanya 1 macam saja, yakni deposito mudharabah. Karena disini pihak Syarikat tidak sebagai lembaga perantara yang menghantarkan uang tabungan sebagai modal pembiayaan, akan tetapi Syarekat pusat akan menanamkan sebagai modal jual beli Syarikat sendiri, seperti diinvestasikan ke kedai obat-obatan, emas, motor, mobil, tanah dan sebagainya. Jadi disini Syarikat benar-benar sebagai mudharib nyata.

Syarikat Takafful Ibnu Affan adalah salah satu Syarikat terbesar di Thailand Selatan, mengingat di negeri bagian selatan ini dahulunya adalah negeri Fathoni Darussalam yang mayoritas penduduknya adalah Islam, sehingga masyarakat Muslim rata-rata akan menjadi ahli daripada Syarikat karena menginginkan proses yang sesuai dengan Syariat Islam, dikarenakan di Thailand Selatan ini budaya Islam masih sangat kental sekali, bagi mereka bank Konvensional adalah diperuntukkan bagi agama Budha dan sangat tabu bagi orang Islam.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur Simpanan Mudharabah di Syarikat Takafful Ibnu Affan secara garis besar sudah dilaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku *Praktik Mini Bank 1* terkait prosedur simpanan mudharabah karya Binti Nur Asiyah.

b. Implementasi Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Syarikat Takafful Ibnu Affan tidak membebankan denda untuk ahli yang terlambat membayar maupun yang lebih awal mengambil uang sebelum tiba jatuh temponya. Dalam segi administrasi pun terkesan biasa, karyawan tidak akan tahu menahu cara sistem bagi hasilnya, karena prinsip mereka apa yang ditulis dalam buku panduan syarikat lah yang boleh diketahui. Untuk masalah rincian seperti apa hanya pihak Syarikat pusatlah yang mengetahui, pihak cabang cukup menjelaskan nisbah bagi hasilnya kepada ahli yang bersangkutan saat menawarkan produk.

Dari segi pembagian nisbah sudah sesuai dengan teori, bahwasanya nisbah haruslah adil bagi mudharib maupun shohibul maal, namun pembagian bagi hasil di Syarikat Ibnu Affan ini memakai sistem bagi hasil *profit sharing* atau juga biasa dikenal dengan sistem *Loss and Profit Sharing*, dimana sebelum uang dibagi secara keseluruhan sudah dikurangi beban dan keseluruhan diambil 2.5% untuk zakat.

Implementasi sistem bagi hasil Syarikat ini telah diterapkan sebagaimana kebijakan yang berlaku di Syarikat Ibnu Affan, baik dalam cara-cara yang ditempuh untuk menghitung bagi hasil maupun menyesuaikan keuntungan. Secara umum baik karena disini Syarikat bahkan hampir bisa dikatakan sebagai

direct financing karena uang dari deposito mudharabahnya dikelola oleh syarikat sendiri.

2. Analisis Implementasi Simpanan Mudharabah Pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa implementasi simpanan mudharabah pada BMT Istiqomah Bago Tulungagung menggunakan produk simpanan mudharabah baik Tabungan Mudharabah maupun Deposito Mudharabah, hal ini sesuai dengan buku teori Adiwarmam Karim (Bank Islam), dan untuk sistem bagi hasilnya BMT memberikan bagi hasil tiap sebulan sekali seperti lembaga keuangan pada umumnya, baik tabungan maupun deposito. Berikut peneliti akan membahasnya sesuai poin-poin yang sudah dipaparkan sebelumnya;

a. Implementasi Prosedur Simpanan Mudharabah

Prosedur simpanan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan dalam kegiatan penghimpunan dana. BMT Istiqomah Bago Tulungagung melaksanakan prosedur simpanan *mudharabah* sebagaimana berikut:

- 1) Mengisi formulir tabungan mudharabah yang disertai dengan fotocopy KTP
- 2) Mengisi formulir deposito mudharabah yang disertai fotocopy kartu KTP

- 3) CS akan menjelaskan sistem kerjanya dan membantu verifikasi kepada manajer
- 4) Nasabah membayar biaya administrasi dan setoran awal ke Teller

Prosedur simpanan mudharabah baik tabungan maupun deposito keduanya dimulai dengan pembukaan rekening tabungan mudharabah terlebih dahulu, karena rekening tabungan inilah nantinya laba dari tabungan sendiri maupun deposito dialokasikan. Jadi untuk diakui sebagai nasabah dari BMT yang pertama harus dilakukan adalah mendaftar sebagai nasabah tabungan *mudharabah*, karena skalanya mikro maka dalam hal administrasi pun tidak terlalu resmi seperti di Bank. Disini Teller bisa merangkap sebagai Customer Service atau sebaliknya.

Setoran awal untuk tabungan mudharabah pun tak sebanyak deposito, karena tabungan menjangkau para murid/pelajar sekolah. Selain itu tabungan ini bisa diambil kapan saja tanpa ada batas. Jika deposito hanya boleh diambil ketika sudah jatuh masanya, jika belum melewati masa uang sudah diambil maka BMT akan menjatuhkan denda dan penyesuaian bagi hasil yang akan dijelaskan di poin berikutnya.

BMT Istiqomah disini hanya bersifat sebagai perantara, karena uang yang didapat dari tabungan akan langsung dialokasikan pada pembiayaan, jadi sistem kerjanya adalah tidak

langsung. Tidak ada lahan yang digunakan untuk investasi, jadi semuanya *pure* dialokasikan ke pembiayaan. Sistem ini menganut ke cara yang modern, kalau pada zaman Rasulullah sistem dilakukan secara langsung, yakni mudharib (BMT) benar-benar sebagai pekerja yang memutarakan uang melalui sistem jual beli.

Dengan adanya BMT Istiqomah ini, diharapkan masyarakat ekonomi mikro dapat semakin mengembangkan usahanya dan mencukupi kebutuhannya. Serta pengetahuan masyarakat muslim semakin luas dan bertambah akan simpanan berbasis Syariah Islam yang jauh dari bunga riba.

b. Implementasi Sistem Bagi Hasil Simpanan Mudharabah

Sistem bagi hasil di BMT Istiqomah ini tergolong cukup administratif dalam hal perhitungan pembagian bagi hasil, penyesuaian bagi hasil dan juga penertiban denda. Ada aturan-aturan yang bisa diakses bagi nasabah jika nasabah ingin mengetahuinya, bisa dibilang transparan. Namun karena setiap hal sudah ada aturannya sehingga tidak akan terjadi tawar-menawar nisbah maupun denda. Nasabah hanya akan menyetujui peraturan dari pihak BMT saja, andaikan tidak setuju maka nasabah boleh memilih BMT lain yang sesuai.

Pembagian bagi hasil di BMT Istiqomah ini memakai metode bagi hasil *revenue sharing*, dimana uang yang dibagi

secara keseluruhan adalah laba kotor sebelum dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Kelemahannya adalah apabila biaya operasional bank lebih besar dari profit itu sendiri. Sedangkan bagi hasil tabungan *mudharabah* dipengaruhi oleh saldo rata-rata tabungan harian dan bagi hasil deposito *mudharabah* hanya dipengaruhi oleh apakah uang itu diambil sebelum atau sesudah jatuh tempo.

Implementasi simpanan *mudharabah* di BMT ini bisa dikatakan sebagai *indirect financing* karena uang dari simpanan *mudharabah* akan dikelola oleh bagian pembiayaan sehingga BMT disini hanya sebagai lembaga penyalur dan perantara saja, dan para nasabah pembiayaan adalah *mudharib* yang sebenarnya.

3. Analisis Perbedaan Implementasi Simpanan Mudharabah Pada Syarikah Takafful Ibnu Affan (*Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd*) Cabang Chana Songkhla Thailand Selatan dan BMT Istiqomah Bago Tulungagung Jawa Timur Indonesia

Dari temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian diatas, peneliti menemukan beberapa perbedaan terkait implementasi simpanan *mudharabah*. Berikut pemaparannya;

- a. Simpanan *mudharabah* pada Syarikat Takafful Ibnu Affan adalah deposito *mudharabah* sedangkan pada BMT Istiqomah adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

- b. Syarat Syarikat Takafful Ibnu Affan saat mendaftar simpanan *mudharabah* adalah menjadi nasabah Syarikat terlebih dahulu (syarat menjadi nasabah Syarikat; KTP, KK, foto 2 lbr, biaya administrasi dan penerbitan saham). Sedangkan syarat BMT Istiqomah adalah menyerahkan fotocopy KTP saja.
- c. Pembagian keuntungan (bagi hasil) untuk Syarikat Takafful Ibnu Affan adalah 3 bulan sekali, sedangkan untuk BMT Istiqomah adalah 1 bulan sekali.
- d. Pada Syarikat Takafful Ibnu Affan jika nasabah mengambil uang deposito *mudharabah* sebelum jatuh tempo maka tidak ada denda/ banyak kelonggaran atau toleransinya sedangkan di BMT Istiqomah sudah ada aturan denda yakni 0.5% dari total keseluruhan uang deposito si nasabah.
- e. Syarikat Takafful menjadi mudharib dari uang simpanan *mudharabah* berupa pengalokasian ke kedai Syarikat Takafful Ibnu Affan (kedai obat, emas, motor, tanah). Sedangkan BMT Istiqomah hanya sebagai perantara kepada mudharib yang sesungguhnya yakni nasabah pembiayaan.
- f. Metode bagi hasil di Syarikat Takafful Ibnu Affan adalah menggunakan metode *Profit Sharing* sedangkan BMT Istiqomah menggunakan metode *revenue sharing*.
- g. Perhitungan bagi hasil Syarikat Takafful Ibnu Affan berikut penyesuaian bagi hasil hanya diketahui oleh pegawai pusat yang

sudah ditunjuk oleh mundzir dari Syarikat Takafful Ibnu Affan sedangkan di BMT perhitungan bagi hasilnya transparan dalam artian boleh diketahui oleh nasabah jika nasabah meminta.

- h. Pada Syarikat Takafful Ibnu Affan ada pemotongan zakat sebesar 2.5% sebelum uang bagi hasil dibagi, sedangkan pada BMT Istiqomah zakat 2.5% diambil dari SHU sebelum dibagikan setiap setahun sekali.